




**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
LPPD**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN SIKKA**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan karunia – Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten Sikka Tahun 2024 -2026.

Kami menyadari bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) masih banyak kekurangan sehingga kritik ,saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan laporan LPPD di tahun – tahun yang akan datang .

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sikka,



MAYELLA DA CUNHA, S.Sos., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720206 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Jumlah Pegawai	10
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	11
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	11
A. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah BKPSDMD Kab. Sikka	11
B. Penggukuran Capaian Kinerja	13
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	14
D. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja...16	
2.2 Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran	15
A. Program dan Kegiatan Tahun 2023	16
B. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	26
BAB III PENUTUP	29
3.1 Kesimpulan	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023.....	10
Tabel 2.1 Target Kinerja Tahun 2023.....	11
Tabel 2.2 Capaian Kinerja TA. 2023.....	12
Tabel 2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	13
Tabel 2.4 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan.....	14
Tabel 2.5 Realisasi Menurut Jenis Belanja Tahun 2022	16
Tabel 2.6. Data ASN Berdasarkan Gol Ruang.....	17
Tabel 2.7. Data ASN Berdasarkan Jabatan.....	17
Tabel 2.8. Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18
Tabel 2.9. Data ASN Berdasarkan Usia	18
Tabel 2.10 Data PPPK Berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan.....	19
Tabel 2.11 Data PPPK Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	19
Tabel 2.12 Data Formasi PPPK tahun 2022 untuk 2023.....	21
Tabel 2.13 Data Formasi PPPK tahun 2023 Yang Lulus.....	22
Tabel 2.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja T.A. 2023.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang – Undang dasar 1945 bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pemberian kewenangan penyelenggaraan umum Pemerintah melalui kebijakan Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan agar Pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu Penyediaan Layanan Publik dapat lebih baik sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan warganya dan hasil pelayanan yang disediakan, Pemerintah Daerah harus dapat menjawab kebutuhan nyata warganya dan hasil pelayanan itupun harus dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan apa yang telah direncanakan, karena era reformasi masyarakat berhak mengetahui Penyelenggaraan Pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu perlu adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh organisasi Perang Daerah tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka adalah perangkat Pemerintah Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Daerah dijelaskan sebagai penggerak dalam mengaktualisasikan sistem dan prosedur pengelolaan manajemen kepegawaian daerah dan merupakan suatu sub sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Sejalan dengan perkembangan pola dan sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengantu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – undang yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, mengamanatkan untuk diterapkannya Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sistem merit yang menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan keterbelakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Dari perkembangan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Otonomi Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara berubah menjadi unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat. Sesuai Visi, Misi dan tujuan organisasi.

Untuk memenuhi siklus manajemen yang baik dan benar maka penyelenggaraan otonomi daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selama tahun 2024 harus dipertanggungjawabkan dalam suatu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka.

1.2 Dasar Hukum

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupten Sikka sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 137), sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

Pergantian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dan ketentuan tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa peyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Daerah memiliki tugas menyusun kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam mewujudkan manajemen kepegawaian daerah dan pengembangan SDM daerah yang handal, menciptakan aparatur PNS yang


bermoral, professional, netral, berwawasan global, dan menjadi perekat persatuan dan kesatuam bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani.

Berikut struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah yang semula dengan dua bidang menjadi 3 bidang dan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 63 TAHUN 2022
TANGGAL 29 DESEMBER 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DAERAH



BUPATI SIKKA,
CAP,TTD
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Sikka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Badan

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Badan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif, dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

- d. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan, dan kerja sama;
- f. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- g. Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan; dan
- h. Kelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas dan membantu Sekretaris menyusun program, evaluasi, dan pelaporan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan
- c. Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran;
- d. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian atas hasil pemeriksaan;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

4) Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Aset

Mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Sub Bagian;
- b. Penyusunan analisis kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- c. Melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pensiun, pemberhentian, dan cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- d. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
- e. Pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Badan;
- f. Pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- g. Fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- h. Penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- i. Pengelolaan naskah dinas, kearsipan, dan dokumentasi;
- j. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- k. Penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji;
- l. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- m. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, Barang Milik Negara, dan Barang Milik Daerah dalam penguasaan Badan;
- n. Pelaksanaan perbendaharaan, penatausahaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan aset; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5) Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan bidang pengadaan dan informasi kepegawaian. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan data dan informasi kepegawaian
- c. Perumusan kebijakan pengadaan;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- e. Penyelenggaraan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
- f. Penyelenggaraan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- g. Pelaksanaan usulan penetapan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU);
- h. Pelaksanaan verifikasi dan peremajaan database informasi kepegawaian;
- i. Penyusunan dan penyajian data serta informasi kepegawaian;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan dan pengelolaan data serta informasi kepegawaian; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6) Bidang Mutasi dan Pensiun

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan bidang mutasi dan pensiun. Bidang Mutasi dan Pensiun dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan mutasi dan pensiun;
- c. Penyelenggaraan proses mutasi kenaikan pangkat, penyesuaian Ijazah, peningkatan pendidikan, ujian dinas kenaikan pangkat dan ujian dinas penyesuaian ijazah, penyesuaian masa kerja serta mutasi dalam dan luar daerah;
- d. Penyelenggaraan pensiun, klaim Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan Asuransi Kematian (ASKEM);
- e. Penyelenggaraan cuti Aparatur Sipil Negara;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan pensiun;
- g. Pelaksanaan verifikasi dokumen mutasi dan pensiun;
- h. Memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara (KORPRI dan profesi ASN lainnya);

- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan mutasi dan pensiun; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan dan SDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang;
- b. Perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja aparatur;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Tugas Belajar serta Peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja aparatur, penerapan Norma Standar Prosedur Kriteria, Kode Etik, disiplin dan pemberian penghargaan;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan karier dan pola karier;
- f. Pengoordinasian pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja aparatur;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja aparatur; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

8) Kelompok Jabatan Struktural

Kelompok Jabatan Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah adalah sebagai berikut :

- Kelompok jabatan struktural dipimpin oleh Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Struktural ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu serta berdasarkan hasil penyetaraan jabatan.

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan dimana saat ini dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka baru terdapat 1 (satu) jenis jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional

Analisis SDM Aparatur.

1.3 Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka keadaan 31 Desember 2024 sebanyak : 41 Orang, PNS 29 Orang dan PPPK 12 Orang dan 2 Orang tenaga honor.

Jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDMD Kabupaten Sikka tahun 2024 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data PNS BKPSDMD Berdasarkan Gol. Ruang Tahun 2024

NO	GOLONGAN RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina, IV/a	1	-	1
2	Pembina Tk. I, IV/b	1	-	1
3	Pembina Utama, IV/c	1	-	1
4	Penata, III/a	2	2	4
5	Penata Muda, III/b	4	2	6
6	Penata Muda, III/c	1	2	3
7	Penata Muda Tk. I, III/d	2	5	7
9	Pengatur, II/c	3	2	5
10	Pengatur Tk. I, II/d	1	-	1
Total		16	13	29

Tabel 1.2
Jumlah PNS BKPSDMD Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	Tingkat Pendidikan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SLTA /SLTA Kejuruan	4	4	8
3	Diploma III/ Sarjana Muda	2	1	3
4	S-1 / Sarjana	10	7	17
5	S-2 / Sarjana	1	-	1
Jumlah		17	12	29

Tabel 1.3
Jumlah PPPK BKPSDMD Menurut Tingkat Gol. Pendidikan
Tahun 2024

NO	Gol Pendidikan		Jumlah Pendidikan dan Gol		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	IX	S1	5	7	12
Total			5	7	12

1.4 Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (memuat laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah)

**Tabel 1.4.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor Urut					Uraian	Jumlah (Rp)		
						Anggaran	Realisasi	(%)
1					2	3	4	6
5	03				Kepegawaian	3,615,177,582	3,389,076,235	94
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2,594,885,972	2,440,584,513	94
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,981,850	25,830,360	99
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,948,440	10,796,950	99
5	03	01	2.01	06	<i>Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>15,033,410</i>	<i>15,033,410</i>	100
5	03	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,296,551,532	2,155,564,114	94
5	03	01	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2,296,551,532</i>	<i>2,155,564,114</i>	94
5	03	01	2.1		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,999,510	19,545,010	98
5	03	01	2.05	06	<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	<i>19,999,510</i>	<i>19,545,010</i>	98

5	03	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	105,608,310	97,117,892	92
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	748,690	748,690	100
5	03	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,994,020	17,839,050	99
5	03	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	9,900,000	9,885,000	100
5	03	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	8,435,600	8,435,600	100
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - undangan	420,000	420,000	100
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,110,000	59,789,552	88
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,810,670	84,182,990	97
5	03	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,460,600	17,982,250	88
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,350,070	66,200,740	100
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,934,100	58,344,147	97
5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	58,184,100	56,694,147	97
5	03	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000	900,000	90

5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750,000	750,000	100
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN	732,559,440	672,221,145	92
5	03	02	2.01		Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	336,502,060	329,300,707	98
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Kegiatan ASN	316,502,500	310,084,547	98
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19,999,560	19,216,160	96
5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	79,999,600	79,567,578	99
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79,999,600	79,567,578	99
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	271,204,680	220,818,660	81
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	250,000,000	200,000,000	80
5	03	02	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	21,204,680	20,818,660	98
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44,853,100	42,534,200	95
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14,208,240	13,403,720	94
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30,644,860	29,130,480	95

5	03	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	287,732,170	276,270,577	96
5	03	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan,Kompetensi Manajerial dan Fungsional	287,732,170	276,270,577	96
5	03	02	2.02		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah,JPTP, Kepimpinan,dan Prajabatan ,serta Jabatan Fungsional	287,732,170	276,270,577	96
TOTAL						3,615,177,582	3,389,076,235	94

Tabel 1.4.2
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor Urut					Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
						Anggaran	Realisasi	Sisa	(%)
1					2	3	4	5	6
5	03				Kepegawaian	3,615,177,582	3,389,076,235	226,101,347	94
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2,594,885,972	2,440,584,513	154,301,459	94
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,981,850	25,830,360	151,490	99
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,948,440	10,796,950	151,490	99
5	03	01	2.01	06	<i>Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>15,033,410</i>	<i>15,033,410</i>	-	100
5	03	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,296,551,532	2,155,564,114	140,987,418	94
5	03	01	2.02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>2,296,551,532</i>	<i>2,155,564,114</i>	140,987,418	94
5	03	01	2.1		Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,999,510	19,545,010	454,500	98
5	03	01	2.05	06	<i>Pemulangan Pegawai yang Pensiun</i>	<i>19,999,510</i>	<i>19,545,010</i>	454,500	98
5	03	01	2.06		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	105,608,310	97,117,892	8,490,418	92
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	748,690	748,690	-	100

5	03	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,994,020	17,839,050	154,970	99
5	03	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	9,900,000	9,885,000	15,000	100
5	03	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	8,435,600	8,435,600	-	100
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang - undangan	420,000	420,000	-	100
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,110,000	59,789,552	8,320,448	88
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,810,670	84,182,990	2,627,680	97
5	03	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,460,600	17,982,250	2,478,350	88
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,350,070	66,200,740	149,330	100
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,934,100	58,344,147	1,589,953	97
5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	58,184,100	56,694,147	1,489,953	97
5	03	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000	900,000	100,000	90
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750,000	750,000	-	100
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN	732,559,440	672,221,145	10,338,295	92

5	03	02	2.01		Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	336,502,060	329,300,707	7,201,353	98
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Kegiatan ASN	316,502,500	310,084,547	6,417,953	98
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19,999,560	19,216,160	783,400	96
5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	79,999,600	79,567,578	432,022	99
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79,999,600	79,567,578	432,022	99
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	271,204,680	220,818,660	386,020	81
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	250,000,000	200,000,000	50,000,000	80
5	03	02	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	21,204,680	20,818,660	386,020	98
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44,853,100	42,534,200	2,318,900	95
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14,208,240	13,403,720	804,520	94
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30,644,860	29,130,480	1,514,380	95
5	03	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SDM	287,732,170	276,270,577	11,461,593	96

5	03	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi,Kelembagaan,Pengembangan,Kompetensi Manajerial dan Fungsional	287,732,170	276,270,577	11,461,593	96
5	03	02	2.02		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah,JPTP, Kepimpinan,dan Prajabatan ,serta Jabatan Fungsional	287,732,170	276,270,577	11,461,593	96
TOTAL						3,615,177,582	3,389,076,235	226,101,347	94

1.5 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 1.5.1 Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	94 %
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	100%	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2	2
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok
				Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan
				Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan

				Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%
				Sub Kegiatan Pemulangan yang Pensiun	256 Orang	256 Orang
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100	98,4
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3 Paket	3 Paket
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	12 Bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Bulan	6 Bulan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Orang	6 Orang

				Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah – Penunjang Urusan Pemerintah	100%	92,31%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas OPERasional atau Lapangan	6 Unit	4 Unit
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit
				Program Kepegawaian	100%	116%

				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100%	100%
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	1 Dok	1 Dok
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat	1500 Sk	1500 Sk
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi	100%	83,33 %
				Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	4 Orang
				Sub Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dok	1 Dok
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	211%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40 Orang	87 Orang
				Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	3 Laporan	3 Laporan

				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%
				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, JPTP, Kepimpinan, dan Prajabatan ,serta Jabatan Fungsional	1 Dok	1 Dok

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka sesuai dengan program / kegiatan yang sudah direncanakan oleh BKPSDMD yang menjadi program prioritasnya adalah penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan alokasi sumber daya manusia potensial dengan sasaran ASN yaitu PNS dan PPPK di Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Data PNS Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024

NO	GOLONGAN RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina, IV/a	135	153	288
2	Pembina Tk. I, IV/b	118	132	250
3	Pembina Utama Muda, IV/c	36	52	88
4	Pembina Utama Madya, IV/d			
GOLONGAN III				
1	Penata Muda, III/a	217	374	591
2	Penata Muda Tk.I, III/b	281	774	1055
3	Penata, III/c	146	461	607
4	Penata Tk. I, III/d	385	792	1177
GOLONGAN II				
1	Pengatur Muda, II/a	26	6	32

2	Pengatur Muda Tk. I, II/b	36	6	42
3	Pengatur, II/c	108	146	254
4	Pengatur Tk. I, II/d	107	257	364
GOLONGAN I				
1	Juru Muda, I/a			0
2	Juru Muda Tk. I, I/b	1		1
3	Juru, I/c	7		7
4	Juru Tk. I, I/d	11		11
Jumlah				4767

Tabel 2.2 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Berdasarkan Jabatan Per Desember 2024

NO	JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	25	5	30
2	Administrator	130	52	182
3	Pengawas	158	148	306
4	Fungsional Umum	449	451	900
5	Fungsional Tertentu	845	2,504	3,349
Jumlah		1,607	3,160	4,767

Tabel 2.3 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	Tingkat Pendidikan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	28	3	31
2	SLTP/ SLTP Kejuruan	36	1	37
3	SLTA /SLTA Kejuruan	363	389	752
4	Diploma I	2	17	19
5	Diploma II	28	42	70
6	Diploma III/ Sarjana Muda	199	1006	1205
7	Diploma IV	52	60	112
8	S-1 / Sarjana	856	1581	2437
9	S-2 / Sarjana	49	55	104
Jumlah		1,613	3,154	4,767

Tabel 2.4 Jumlah PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Usia Tahun 2024

NO.	Usia (Dalam	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
-----	-------------	-----------	-----------	--------

	Tahun)			
1	21-25 Tahun	9	7	16
2	26-30 Tahun	46	133	179
3	31-35 Tahun	100	257	357
4	36-40 Tahun	144	476	620
5	41-45 Tahun	242	597	839
6	46-50 Tahun	322	554	876
7	51-55 Tahun	391	544	935
8	56-60 Tahun	361	584	945
Jumlah		1,615	3,152	4,767

Tabel 2.5 Jumlah PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Tingkat Golongan Pendidikan Tahun 2024

NO	Gol Pendidikan		Jumlah Pendidikan dan Gol		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	X	S2/Profesi	7	45	52
2	IX	S1	495	873	1368
		DV	1	15	16
3	VII	DIII	73	211	284
4	V	SLTA	19	5	24
Total			595	1149	1744

Tabel 2.6 Jumlah PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	Guru	387	783	1170
2	Kesehatan	45	257	302
3	Teknis	164	108	272
Total		596	1148	1744

Tabel 2.7 Jumlah PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024

NO.	Usia (Dalam Tahun)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
-----	--------------------	-----------	-----------	--------

1	21-25 Tahun	2	5	7
2	26-30 Tahun	49	127	176
3	31-35 Tahun	164	299	463
4	36-40 Tahun	196	379	575
5	41-45 Tahun	99	214	313
6	46-50 Tahun	54	77	131
7	51-55 Tahun	25	40	65
8	56-60 Tahun	7	7	14
Jumlah		596	1,148	1,744

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka memanfaatkan informasi data yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai untuk mendukung program satrategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka di tahun 2024.

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka selama tahun 2024 untuk mencapai tujuan meningkat profesionalitas ASN Pemkab Sikka yaitu ada 2 program yaitu program kepegawaian daerah dan program pengembangan SDM dan satu program penunjang urusan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Data Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan,Alokasi dan Realisasi Anggaran

No .	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Present asi (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2,595,885,972	2,247,973,081 ,-	86,59 %

	Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,982,850,-	25,830,360,-	98,6 %
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	10,948,440,-	10,796,950,-	98,61 %
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	15,033,410,-	15,033,410,-	100%
	Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2,296,551,532,-	2,155,584,114,-	93,86%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,296,551,532,-	2,155,584,114,-	93,86%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19,999,510,-	19,545,010,-	97,72 %
	1. Sub Kegiatan Pemulanganyang Pensiun	19,999,510,-	19,545,010,-	97,72%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	105,608,310,-	97,117,892,-	91,96 %
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	748,690,-	748,690,-	100%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,994,020,-	17,839,050,-	99%
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	9,900,000,-	9,885,000,-	99%
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	8,435,600,-	8,435,600,-	100%
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	420,000,-	420,000,-	100 %
	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,110,000,-	59,789,552,-	87,78%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	66,810,070,-	64,182,990,-	96%

	Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,460,600,-	17,982,250,-	87,8%
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66,350,070,-	66,200,740,-	99%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah- Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,934,100,-	58,344,147,-	97,34%
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	58,184,100,-	56,694,147,-	97,43%
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000,-	900,000,-	90%
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana gedung Kantor/Bangunan Lainnya	750,000,-	750,000,-	100%
2.	Program Kepegawaian Daerah	732,559,440,-	672,221,145,-	91,76%
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	336,502,060,-	329,300,707,-	97,8%
	3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	336,502,060,-	329,300,707,-	96%
	3.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	19,999,560,-	19,216,160,-	96%
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	79,999,600,-	79,567,578,-	99 %
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79,999,600,-	79,567,578,-	99 %
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	271,204,680,-	220,818,660,-	81,42%
	1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	250,000,000-	200,000,000,-	80 %
	2. Koordinasi dan Kerja Sama pelaksanaan Diklat	21,204,680,-	20,818,660	98 %
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	44,853,100,-	42,534,200,-	94,8 %
	1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	14,208,240,-	13,403,720,-	94%

	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	30,644,860,-	29,130,480,-	95%
3.	Program Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	287,732,170,-	276,270,577,-	96 %
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	287,732,170,-	276,270,577,-	96%
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan, Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	287,732,170,-	276,270,577,-	96%
T O T A L		3,615,177,582,-	3,389,076,235,-	94%

Untuk Tahun Anggaran 2024, pencapaian sasaran untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan, secara umum dapat terrealisasi dengan baik dengan tingkat capaian 94 %. Rincian kinerja kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; terdiri dari 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 2.594.885.972 terealisasi sebesar 2.440.584.513 atau sebesar 86,59% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dengan alokasi dana 25,982,850,- terealisasi 25,830,360,- atau sebesar 98,6 % capaian kinerja 7 dokumen. Alokasi dana ini digunakan untuk perencanaan dinas membiayai penyusunan Dokumen capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Dinas sebanyak 7 dokumen.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan; alokasi dana sebesar 2.296.551.532,- realisasi 2.155.584.114,- atau 98,61% dengan rincian sub kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN alokasi dana sebesar 2.296.551.532,- realisasi 2.155.584.114,- atau 98,61% dengan capaian kinerja 14 bulan.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah hanya satu sub kegiatan yaitu sub kegiatan pemulangan yang pension dengan alokasi dana sebesar 19.999.510,- realisasi 19.545.010 atau 97,72 % dengan capaian kinerja 252 Orang yang pensiun dengan rincian Batas Usia Pensiun (BUP) 220 orang, Pensiun Dini/APS sebanyak 4 orang, janda/duda/yatim sebanyak 28 orang
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; alokasi dana sebesar 105.608.310,- realisasi 97.117.892 atau 91,96% dengan rincian sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik 748.690 realisasi 748.690,- atau 100%, dengan capaian kinerja 5 paket, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana 17.994.020,- realisasi 17.839.050 atau 99,% dengan capaian kinerja 23 paket tersedianya peralatan dan perlengkapan, sub kegiatan penyediaan bahan logistik dengan alokasi dana 9.900.000,- terrealisasi 9.885.000,- atau 99 % dengan capaian kinerja 2 paket, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi dana sebesar 8.435.600 realisasi 9.885.000 atau 99% dengan capaian kinerja 2 paket, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi dana 68.110.000,- realisasi 59.789.552 atau 87,78%

dengan capaian kinerja 4 laporan. Alokasi dana pada kegiatan ini digunakan untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, bahan pembersih, cetakan dan penggandaan, serta perjalanan dinas koordinasi Pimpinan.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; alokasi dana sebesar 66.810.070 realisasi 64.182.990,- atau 96%, dengan rincian sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi dana 20.460.600,- realisasi 17.982.250,- atau 96% dengan capaian kinerja terbayar 12 bulan dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi dana 66.350.070,- realisasi 66.200.740,- atau 99% dengan capaian kinerja 12 bulan Alokasi dana pada kegiatan ini digunakan untuk pembiayaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telepon dan internet kantor dan pembayaran 1 orang Honor Non ASN.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; alokasi dana 59.934.100,- realisasi 58.344.147 atau 97,34%, dengan rincian sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi dana 58.184.100 realisasi 56.694.147 atau 97.43% dengan capaian kinerja 6 unit kendaraan yang dipelihara, dibayar pajak perizinannya, dan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana 1.000.000,- realisasi 900.000 atau 90% dengan capaian kinerja 4 unit laptop yang terpelihara sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/ sarana dan prasarana gedung kantor bangunan lainya dengan alokasi dana 750.000,-realisasi 750.000,- atau 100 % Alokasi dana pada kegiatan ini digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan, pajak perizinan dan BMM Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan pemeliharaan laptop/printer dan AC.
2. Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari empat kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran 732.559.440,- terrealisasi 672.221.145 atau 91,76 % yaitu :
 - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN Pengadaan ASN dengan alokasi dana 336.502.060,- terrealisasi 329.300.707,- atau 97,8 % Dalam mewujudkan

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan reformasi birokrasi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka melalui Program Kepegawaian Daerah, dalam Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk layanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah kabupaten sikka.

- Sub kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan kegiatan
 - Merujuk pada Surat Bupati Sikka Nomor BKPSDMD.871/111/2024 perihal Kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 705 formasi ;
 - Merujuk pada Surat Bupati Sikka Nomor BKPSDMD.811.3/119/2024 perihal Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi formasi sebanyak 1.981 Formasi.

Tabel. 2.9

Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024

No.	FORMASI	Jumlah
A.	PNS	
	Formasi Khusus	
	- Tenaga Teknis	15 Formasi
	Formasi Umum	
	- Tenaga Kesehatan	331 Formasi
	- Tenaga Teknis	359 Formasi
	Jumlah	705 Formasi
B	PPPK	
	- Tenaga Guru	560 Formasi
	- Tenaga Kesehatan	268 Formasi
	- Tenaga Teknis	1.153 Formasi
	Jumlah	1.981 Formasi

Pengadaan CPNS dilaksanakan di tahun 2024 yaitu Teknis, Kesehatan dan formasi khusus dengan jumlah formasi 705 orang dan yang lulus seleksi dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi SKD sebanyak 3430 orang dan dinyatakan lulus ke SKB sebanyak 484 Orang yang lulus seleksi sebanyak

373 Orang dengan rincian yang lulus P/L sebanyak 303 Orang dan 70 Orang mendapatkan optimalisasi dan Berdasarkan Pengumuman Bupati Sikka, nomor : BKPSDMD.811.3/119/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 terdapat alokasi formasi sebanyak **1.981** formasi. Alokasi Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dengan alamat : [https://www.facebook.com/Groups/ SELEKSI CALON PEGAWAI ASN KABUPATEN SIKKA](https://www.facebook.com/Groups/SELEKSI_CALON_PEGAWAI_ASN_KABUPATEN_SIKKA).

Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap I dilaksanakan pada tanggal 30 September s/d 19 Oktober 2024.

Pengumuman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap II dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 30 November 2024. Pendaftaran Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 20 Oktober 2024, dengan jumlah pelamar **1.767**, pelamar yang submit sebanyak **1.762** dan pelamar yang tidak submit sebanyak **5** peserta, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tenaga Guru

Pelamar tenaga guru pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak **245** pelamar dan pelamar yang submit sebanyak **245**.

b. Tenaga Kesehatan

Pelamar tenaga kesehatan pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak **451** pelamar dan pelamar yang submit sebanyak **450**.

c. Tenaga Teknis

Pelamar tenaga kesehatan pada seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebanyak **1.071** pelamar dan pelamar yang submit sebanyak **1.067**.

Berdasarkan Pengumuman Bupati Sikka, nomor : BKPSDMD.811.3/123/2024 tanggal 07 November 2024 tentang Hasil seleksi administrasi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan jumlah pelamar yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak **1. 757** peserta dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak **5** peserta.

Peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi secara *online* melalui akun pendaftaran masing – masing peserta dan laman facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dengan alamat : [https://www.facebook.com/Groups/ SELEKSI CALON PEGAWAI ASN KABUPATEN SIKKA](https://www.facebook.com/Groups/SELEKSI%20CALON%20PEGAWAI%20ASN%20KABUPATEN%20SIKKA). Berdasarkan Pengumuman Bupati Sikka, nomor : BKPSDMD.811.3/1/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang hasil seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah peserta yang dinyatakan **R2/L, R3/L** sebanyak **1.207** dan **R2/R3** sebanyak **549**. Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat pada akun masing – masing peserta dan pada laman facebook Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka dengan alamat : [https://www.facebook.com/Groups/ SELEKSI CALON PEGAWAI ASN KABUPATEN SIKKA](https://www.facebook.com/Groups/SELEKSI%20CALON%20PEGAWAI%20ASN%20KABUPATEN%20SIKKA).

Pendaftaran Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 31 Desember 2024.

dalam Penyusunan Formasi PPPK antara lain:

Keberhasilan penyusunan formasi didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung berkinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2024. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam kegiatan Penyusunan Formasi PPPK yaitu penyusunan prosentase pemenuhan kebutuhan, penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun yang masih dilakukan secara manual melalui Microsoft Excel sehingga membutuhkan banyak waktu dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan kegagalan di akibatkan

1. Adanya perubahan petunjuk teknis mengenai Pengadaan PPPK khusus untuk PPPK yang masuk dalam data Base yang tdk lulus di kategorikan dengan R3 dan prioritas adalah R2 kategori dalam ujian CAT dan kelulusan berdasarkan perengkingan.

Alternatif solusi terkait pengadaan CASN Tahun 2024 yaitu:

Koordinasi dengan instansi vertikal terkait petunjuk teknis agar diterbitkan sebelum kegiatan pengadaan dilaksanakan

- Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Pengelolaan data untuk menjawab permintaan data pegawai sesuai kebutuhan yang di minta dari tingkat pendidikan, jumlah laki2 dan perempuan, jenis jabatan dari fungsional s/d struktural yang dilakukan di tahun 2024 dengan jumlah PNS sebanyak 4767 orang dan PPPK sebanyak 1744 orang sehingga total jumlah ASN Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebanyak 6511 orang. Pengelolaan data yang dilakukan secara manual menyebabkan data mengalami kesulitan untuk mengabdate secara cepat dan tepat, alternative solusi untuk pengelolaan sistem informasi kepegawaian yaitu dengan melakukan pembenahan aplikasi simpeg.

b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan alokasi dana sebesar 79.999.600,- terrealisasi 79.567.578,- atau 99 % kegiatan ini Berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian, pada Program Kepegawaian Daerah terdapat beberapa jenis layanan kepegawaian yang menjadi unsur-unsur perhitungan indikator program kepegawaian persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain:

- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN di tahun 2024 dilakukan 6 periode dalam satu tahun yaitu periode Pebruari, April, Juni, Agustus, oktober dan Desember diterbitkan Sk. Pangkat sebanyak 534 orang dan periode oktober sebanyak 331 orang sehingga total keseluruhan sebanyak 1044 orang, ujian dinas sebanyak 91 orang dengan rincian ujian dinas tingkat I, 58 orang, ujian dinas tingkat II sebanyak 23 orang dan ujian penyesuaian ijazah sebanyak 10 orang, cuti sebanyak 356 orang, karis /karsu sebanyak 40 orang yang diusulkan tapi masih dalam diproses, mutasi dalam daerah sebanyak 103 orang, mutasi masuk sebanyak 5 orang dan dan mutasi keluar sebanyak 4 orang. Kegagalan yang terjadi adalah banyak kasubag kepegawaian PD belum menguasai IT dan memahami aturan kepegawaian sehingga alternative / solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi aturan kepegawaian dan ketersediaan anggaran untuk melayani ASN secara tepat waktu sesuai dengan tuntutan regulasi dan perkembangan IT

c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan alokasi dana 271.204.680,- terrealisasi 220.818.660,- atau 81 % dengan membiayai dua sub kegiatan yaitu :

- Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan, pendidikan lanjutan di tahun 2024 sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang dokter spesialis dan 1 orang S2, melalui jalur beasiswa APBD Penurunan dari kegiatan pengembangan kompetensi ASN adalah keterbatasan anggaran untuk melayani ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan, kompetensi / keahlian, dan diklat kepemimpinan sehingga alternative/solusi yang harus dilakukan adalah dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk meningkatkan profesionalitas ASN melalui

pengembangan kompetensi ASN.

- Sub kegiatan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat tahun 2024 tidak dilaksanakan diklat tetapi hanya dilakukan koordinasi untuk tahun berikutnya tahun 2025.

d. Kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur

- Sub kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, kegiatan ini memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN sesuai dengan masa kerja X,XX dan XXX Tahun yang dibagikan saat 17 Agustus setiap tahun pada tahun 2024 sebanyak 87 orang dengan rincian X tahun sebanyak 37, XX tahun 22 orang, dan XXX tahun 29 orang.

Penurunan dari kegiatan ini disebabkan kurangnya kesadaran PNS untuk melengkapi administrasi sehingga belum semua PNS mendapatkan penghargaan satya lencana karya satya sehingga solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi.

- Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN adalah kegiatan yang melaksanakan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin dari tingkat berat, sedang, ringan dan proses perceraian ASN di tahun 2024 Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah melaksanakan proses penanganan kasus pelanggaran tingkat berat sebanyak 6 orang dengan Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sebanyak 2 orang dengan pelanggaran korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 dan sebanyak 4 orang pelanggaran disiplin berupa teguran lisan dan juga PNS yang masih dalam pembinaan dan pengawasan atasan.

Peningkatan pelanggaran hukuman disiplin ASN kurangnya kesadaran ASN dan kurangnya sosialisasi tentang regulasi terbaru disiplin ASN alternative / solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang regulasi terbaru disiplin ASN.

2. Program Pengembangan SDM

Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kebijakan promosi terbuka untuk mengisi

kekosongan jabatan ASN pada hakekatnya, dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin obyektivitas, keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan lowong sehingga diharapkan PNS yang menduduki jabatan tersebut memiliki kompetensi unggul dan mampu bekerja secara profesional. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin mempertegas, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana untuk pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

a. Mutasi/Rotasi, Promosi JPTP, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dalam proses

➤ **PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA MUTASI/ROTASI JPTP KABUPATEN SIKKA**

Pemerintah Kabupaten Sikka telah menyampaikan usulan permohonan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka dengan tahapan sebagai berikut :

- Berdasarkan Rapat Evaluasi Kinerja JPTP telah disusun laporan evaluasi kinerja JPTP sebagai dasar pelaksanaan penataan JPTP Kabupaten Sikka berdasarkan Kinerja PPTP tanggal **20 Maret 2024**.
- Keputusan Bupati Sikka Nomor 180/HK /2024 tanggal **2 Mei 2024** tentang Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Surat Bupati kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Nomor BKDPSDM.821/303.a/V/2024 tanggal **3 Mei 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP
- Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 800/86/BKD.3.2 Tanggal **10 Juni 2024** perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, yang

menyampaikan persetujuan untuk pelaksanaan uji kompetensi dalam rangkat mutasi/rotasi PPTP.

- Surat Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Nomor BKPSDMD.821.2/429/VI/2024 Tanggal **28 Juni 2024** perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5120/OTDA tanggal **9 Juli 2024** perihal Tanggapan Atasn Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, yang menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi belum dapat disetujui karena masa jabatan Pj Bupati akan berakhir tanggal 20 September 2024.
- Atas surat Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka **membatalkan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagai bentuk kepatuhan pelarangan mutasi tanpa ijin Mendagri.**
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3746 Tahun 2024 tanggal **19 September 2024** tentang **Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Berita Acara Tim Penilai Kinerja Tahun 2024 Nomor 05/TPK/2024 tanggal **3 Oktober 2024**
- Surat Bupati Sikka ditujukan kepada Gubernur Provinsi NTT Nomor BKPSDMD.821/303.a/V/2024 tanggal **3 Mei 2024** tentang Permohonan Rekomendasi Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP. (dasar surat usulan ke mendagri dan BKN)
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 800/86/BKD.3.2 tanggal **10 Juni 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (sebagai dasar pengajuan ke Mendagri)

- Surat Bupati Sikka ditujukan kepada Kepala BKN Nomor BKPSDMD.821.2/618/X/2024 tanggal **3 Oktober 2024** tentang Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka
- Surat Bupati Sikka ditujukan kepada Mendagri Nomor BKPSDMD.821.2/618/X/2024 tanggal **3 Oktober 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi/Rotasi JPTP
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 8052/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **25 Oktober 2024** hal Persetujuan Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/8620/OTDA tanggal **25 Oktober 2024** hal Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
- Pelaksanaan uji kompetensi JPTP **4 November 2024**
- Surat Bupati Sikka kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKPSDMD.821.2/673/XI/2024 tanggal **5 November 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan JPTP Hasil Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi JPTP Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 800/191/BKD.3.2 tanggal **25 November 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Hasil Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- Surat Bupati Sikka kepada Kepala BKN nomor BKPSDMD.821.2/691/XI/2024 tanggal **11 November 2024** perihal Laporan Penetapan Hasil Uji Kompetensi JPTP dan Permohonan Pertimbangan Teknis Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka

- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 9856/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **13 November 2024** hal Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- **Proses selanjutnya masih menunggu Rekomendasi pelantikan dari MENDAGRI**

➤ **MUTASI/ROTASI/PROMOSI PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS**

Dalam rangka pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

- Rapat Evaluasi Kinerja Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka **Maret 2024**
- Rapat TPK dengan output Berita Acara pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Bupati kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor BKPSDMD.821.3.4/461/VII/2024 Tanggal **9 Juli 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 800/132/BKD.3.2 tanggal **15 Agustus 2024** perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Bupati kepada BKN Nomor BKPSDMD.821.3.4/513/VIII/2024 Tanggal **5 Agustus 2024** perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kabupaten Sikka
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 20976/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **27 September 2024** hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka

- **Proses selanjutnya masih menunggu Rekomendasi pelantikan dari Menteri Dalam Negeri.**

➤ **SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, telah dilaksanakan tahapan sebagai berikut :

- Rapat Tim Penilai Kinerja
- Surat Bupati Sikka ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi NTT Nomor BKDPSDM.821/322/V/2024 tanggal **17 Mei 2024** perihal Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabuapten Sikka Tahun 2024.
- Surat Bupati Sikka ke Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi NTT Nomor BKPSDMD.821/367/VI/2024 tanggal **7 Juni 2024** perihal Perubahan Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka Tahun 2024
- Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 800/87/BKD.3.2 tanggal **10 Juni 2024** hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7384/OTDA tanggal **23 September 2024** Tanggapan Atas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka bahwa permohonan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama belum dapat disetujui dikarenakan masa jabatan 1 (satu) tahun Pj. Bupati Sikka sudah hamper selesai.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3746 Tahun 2024 tanggal **19 September 2024** tentang **Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Surat Bupati Sikka kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BKPSDMD.821/635/X/2024 tanggal **14 Oktober 2024**

perihal Permohonan Rekomendasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka

- Surat Bupati Sikka kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor BKPSDMD.821/634/X/2024 tanggal **14 Oktober 2024** perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/8484/OTDA tanggal **23 Oktober 2024** hal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
- Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi I-MUT No 21875/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal **12 November 2024** Persetujuan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka
- Pengumuman Nomor 02/PANSEL-JPTP/XI/2024 tanggal **18 November 2024** tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka
- Pengumuman Nomor 06/PANSEL-JPTP/XII/2024 tanggal **6 Desember 2024** tentang Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- Pembukaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sikka Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024.
- Seleksi Manajerial dan Sosiokultural oleh Tim Assesor dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 9 s/d 10 Desember 2024.
- Seleksi Kompetensi Bidang (presentasi dan wawancara) oleh Tim Pansel Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Sikka tanggal 11 s/d 12 Desember 2024.
- Penetapan Hasil Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Sikka
- **Proses selanjutnya menyiapkan pengumuman tiga besar dan proses ke Gubernur, Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Dalam Negeri.**

2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
1	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah	Peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	98,82%			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah tidak ada Rekomendasi dari DPR
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	100%	100%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2	2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	4 Dok			
				Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			

				Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan			
				Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Sub Kegiatan Pemulangan yang Pensiun	256 Orang	256 Orang			
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100	98,4			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3 Paket	3 Paket			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6 Bulan	6 Bulan			

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Orang	6 Orang			
				Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah – Penunjang Urusan Pemerintah	100%	92,31%	Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pelayanan Publik	Peningkatan Sarana dan Prasaran yg Memadai	

				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas OPERasional atau Lapangan	6 Unit	4 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit			
				Program Kepegawaian	100%	116%			
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100%	100%			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	1 Dok	1 Dok	Belum adanya Laboratorium CAT	Pengadaan Gedung dan Peralatan Tes CAT	
				Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	SIMPEG tidak berjalan secara Optimal	Melakukan Pembenahan SIMPEG	
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	100%			

			Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat	1500 Sk	1500 Sk	Kurangnya tanggapan Aparatur pengelola kepegawaian di unit/ satuan kerja terhadap koordinasi yang dilakukan BKPSDMD terkait urusan kepegawain	Perlu Melakukan Koordinasi Aparatur pengelola kepegawaian di unit/ satuan kerja dengan BKPSDMD	
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi	100%	83,33 %	Masih kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi	Perlu Penambahan Anggaran untuk menjawab semua prosedur peningkatan sumber daya aparatur	
			Sub Kegiatan Pendidikan Lanjutan	5 Orang	4 Orang			
			Sub Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dok	1 Dok			

				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	211%			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	40 Orang	87 Orang			
				Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	3 Laporan	3 Laporan	Kurangnya Pemahaman tentang Penyusunan SKP dan Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin sesuai regulasi	Perlu adanya Sosialisasi Tentang Penilaian SKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang hukuman disiplin	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	Belum adanya Standar Kompetensi Jabatan Manajerial, standar Fungsional dan pola karier	Penyusunan Perbup tentang standar Kompetensi Manajerial, standar Fungsional dan pola karier	

				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
				Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama Pengembang Kompetensi Pimpinan Daerah, JPTP, Kepimpinan, dan Prajabatan ,serta Jabatan Fungsional	1 Dok	1 Dok			

2.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan (tidak ada)

2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPR	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang diselesaikan
		Tida Ada	

2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun 2024.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Tahun 2024- 2026 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang mana Indikator Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka ini. Capaian Indikator Utama BKPSMD Kab. Sikka sebagai berikut :

Tabel 2.5.1

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
----	-------------------------	--------	--------	-----------	-----------------

					(%)
1	3	4	5	6	7
1	Indeks Profesionalitas ASN Pemkab Sikka	%	34,18	76,36	109
2	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDMD	%	42,5	70	106
3	Indeks Sarana Prasarana Pelayanan BKPSDMD	%	1,28	1,57	102

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2024 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan sehingga tidak adanya Upaya Penyelesaian Hambatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih mengalami banyak kendala yang menyangkut dana serta dukungan sarana prasarana. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang maka sangat diperlukan adanya dukungan aparatur yang profesional, dana yang mencukupi serta sarana dan prasarana yang memadai.

Anggaran Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sikka dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, adalah sebesar **Rp.3.615.177.582,-** dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 3.389.076.235 ,-** atau sebesar **94 %** dari pagu anggaran. Rincian belanja operasi dan terrealisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 2024

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	Belanja Daerah			

1.	Belanja Operasi	Rp. 3.614.210.282	3.388.527.235	94 %
	Belanja Pegawai	Rp. 2.331.101.532,-	2.190.144.114 ,-	93,9%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.283.108.750,-	1.198.413.121,-	93,3 %
2.	Belanja Modal	967.300,-	549.000.-	56,7
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	967.300,-	549.000	56,7

Untuk Tahun Anggaran 2024, pencapaian sasaran untuk setiap program kegiatan dan sub kegiatan, secara umum dapat terrealisasi dengan baik dengan tingkat capaian 94 %. Rincian realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024

B. S a r a n

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sikka di masa yang akan datang maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk dapat menjadi bahan pertimbangan perbaikan :

- a. Perlu Melakukan sosialisasi tentang aturan Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. Melakukan Koordinasi aparatur pengelola kepegawaian di unit/satuan kerja dengan BKDPSDM sehingga pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan secara optimal;
- c. Melakukan Pembenahan Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara optimal dengan menambah satu bidang yang menangani data kepegawaian sehingga data yang menyangkut kepegawaian bisa diakomodir secara penuh dan menyeluruh;

- d. Perlu adanya pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sikka;
- e. Perlu Meningkatkan kesadaran dan budaya kerja yang disiplin untuk tercipta efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas;
- f. Perlu ada dukungan dana untuk melaksanakan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional tertentu sehingga dapat meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Sikka Tahun Anggaran 2024 ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Usulan maupun saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan kinerja di tahun – tahun yang akan datang.

Maumere, Januari 2025



Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Sikka,

MAYELIA DA CUNHA, S.Sos., M.A.P.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720206 199201 1 001